

KIA9_AKPM_038

PENGARUH PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN ADOPTSI PSAK 71 SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Muhammad Nazaruddin¹⁾, Uun Sunarsih²⁾

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia)
email: muhammadnazaruddin91@gmail.com

Abstract

Banking sector as a part of an economic system that has a key role as financial intermediation and financial stability to prevent and cope with the crisis. The role of banking sector is needed not only to recover the economy but to deliver contribution to state revenue in the form of corporate income taxes. The implementation of IFRS 9 in PSAK 71 has an impact on CKPN measurements that can also be used for tax avoidance. The study aims to find out the effect of CKPN on tax avoidance and whether the adoption of IFRS in PSAK 71 strengthens the influence of CKPN on tax avoidance. This study used a Ordinary Least Squares (OLS) regression regression method with quantitative shorts, by collecting data derived from the financial statements of banking subsectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The financial statements taken are quarter 4 of 2017 up to the financial statements of the second quarter of 2021. The results showed that CKPN has an impact on tax avoidance while IFRS adoption in PSAK 71 doesn't amplify the impact on tax avoidance. Subsequent research could use more sample sizes to be able to optimally test the application of PSAK 71.

Keywords: tax avoidance, banking sector; PSAK 71; CKPN; IFRS 9

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak berdasarkan literatur terbaru diartikan sebagai proses penggunaan sarana hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Payne, 2018). Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (Sunarsih, 2018) yang kembali menjadi masalah yang serius di Indonesia (Daholi, 2022). Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak perbankan (dalam sektor jasa keuangan dan asuransi) turun 14,3% sepanjang tahun 2020. Hal ini kontradiktif dengan pencapaian tahun 2019 dimana kontribusi perbankan naik sebesar 7,32%. Realisasi penerimaan pajak sektor jasa keuangan tahun 2020 adalah Rp150,82 triliun yang turun dari Rp175,98 triliun di tahun 2019. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh banyak hal, termasuk penghindaran pajak. Dalam laporan Tax Justice Network (2020), Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar atau 70 triliun rupiah per tahun akibat penghindaran pajak.

Krisis keuangan yang melibatkan sektor perbankan telah terjadi beberapa kali dalam tiga dekade terakhir, termasuk krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 dan 2008. Sebagai komponen penting dari struktur keuangan, perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian. Krisis dalam sistem keuangan memiliki konsekuensi luas karena perbankan menjadi bagian dari sistem ekonomi. Dampak utamanya adalah penurunan kemampuan perbankan untuk memasok pembiayaan pasar, yang dapat



mengurangi pertumbuhan ekonomi (Gertler, 1988). Oleh karena itu, kesehatan keuangan perbankan perlu dijaga dengan baik.

Salah satu cara untuk meningkatkan stabilitas keuangan perbankan adalah menerapkan pengaturan akuntansi/standar akuntansi (Leuz, 2003) (Acharya, 2016) (Bischof, 2021). Setelah krisis keuangan tahun 1997, The International Accounting Standard Board (IASB) menerbitkan *International Accounting Standard (IAS) 39: Instrumen Keuangan* untuk tujuan penggunaan umum, termasuk digunakan oleh perbankan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dalam penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Allowance for Impairment Losses*) yang lebih dapat diandalkan dan menurunkan risiko kredit (Beck, 2013).

Krisis keuangan terjadi lagi pada tahun 2008. Selama situasi tersebut, perbankan menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan *incurred loss model* yang diamanatkan oleh IAS 39. Akibatnya, perbankan tidak selalu mengakui kerugian dalam nilai piutangnya berdasarkan indikasi eksternal kerugian ekonomi (Barth, 2010). Setelah krisis 2008, perbankan menggunakan IFRS 9 sebagai standar pelaporan. IFRS 9 lebih terkait erat dengan pengawasan bank, termasuk dengan mencadangkan CKPN dalam jumlah yang lebih besar, dan diharapkan untuk mengurangi isu IAS 39 dalam perhitungan dengan pendekatan *incurred loss model* dengan karakteristik pro-siklus.

Indonesia secara resmi mengimplementasikan IFRS 9 dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan/PSAK 71 pada tahun 2020 untuk menggantikan IAS 39 (PSAK 50, 55, dan 60) (Deloitte, 2020). IFRS 9 menggantikan IAS 39 sebagai respon atas kekurangan IAS 39 yang dipandang terlalu rumit, dan tidak konsisten dengan bagaimana perusahaan mengelola operasi dan risiko, dan secara prematur mengakui kerugian kredit atas pinjaman atau piutang (Lim et al., 2013) (KPMG, 2018). Ketika dikombinasikan dengan peningkatan keterbukaan informasi, IFRS 9 dapat mendukung tercapainya stabilitas keuangan jika diimplementasikan dengan tepat dan konsisten.

Penerapan aturan akuntansi baru juga mempengaruhi kemampuan perbankan untuk melakukan manajemen pajak (Beatty, 2014). Dengan meningkatnya eksposur terhadap informasi, manajer perbankan mungkin tergoda untuk memanfaatkan ketentuan baru tentang CKPN ini untuk keuntungan oportunistik atau keuntungan yang berorientasi pada *stakeholder* tertentu dapat dari sisi pemegang saham atau manajemen (Nichols, 2009).

Literatur yang meneliti pengaruh kebijakan akuntansi terhadap penghindaran pajak masih sedikit saat ini. Di antaranya, terdapat penelitian yang membandingkan dampak kondisi sebelum dan sesudah implementasi IFRS pada penghindaran pajak. Adopsi IFRS mengurangi level *book-tax conformity* (Chan et al., 2010; Chan et al., 2013; Chen&Gavious, 2017), sehingga mengurangi dampak penghindaran pajak setelah periode pasca-IFRS (Hung &Subramanyam, 2007). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Braga (2017) menemukan bahwa adopsi IFRS malah memberikan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, belum terdapat studi yang meneliti dampak perlakuan akuntansi baru atau standar akuntansi secara khusus pada penghindaran pajak, misalnya, perlakuan kebijakan akuntansi IFRS 9 - Instrumen Keuangan. Implementasi IFRS 9 daam PSAK 71 di industri perbankan berimplikasi pada CKPN perlu dieksplorasi.

Pengukuran CKPN dalam IFRS 9 mencakup penilaian terhadap keadaan ekonomi selama krisis (Deloitte, 2020). IFRS 9 memperkenalkan tiga tahap dalam penilaian CKPN. Akibatnya, perbankan dapat membukukan peningkatan CKPN dalam laporan laba rugi. Dengan menggunakan metode *Estimated Credit Loss (ECL)*, perbankan dapat mengurangi pendapatan dan beban pajak (Nichols, 2009). Belum terdapat penelitian yang secara langsung membahas hubungan antara CKPN dengan penghindaran pajak. Dengan demikian, *gap* ini akan dieksplorasi dengan melakukan penelitian atas pengaruh CKPN pada penghindaran pajak. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menguji

secara empirik dampak CKPN pada penghindaran pajak dan untuk menguji adopsi IFRS dalam PSAK 71 memperkuat pengaruh CKPN terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti *financial leverage; return on asset; plant, property, equipment*; dan ukuran perusahaan yang pada penelitian-penelitian sebelumnya mempengaruhi penghindaran pajak. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris khusus untuk pengukuran baru CKPN di bawah PSAK 71 terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai aktivitas yang secara eksplisit mengurangi jumlah pajak dari pendapatan sebelum pajak. Frank dan Rego (2009) membuat definisi penghindaran pajak yang lebih luas yang berarti manipulasi untuk mengurangi laba kena pajak melalui upaya perencanaan pajak yang dapat atau mungkin tidak dikategorikan sebagai tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Dalam konteks *agency theory*, penghindaran pajak merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk kepentingan mereka dalam memanipulasi keuntungan perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang pajak yang dikeluarkan. Bentuk manipulasi ini dapat dilakukan karena informasi yang asimetris antara manajemen yang menciptakan dan menjalankan sistem akuntansi dengan pihak prinsipal sebagai pengguna laporan keuangan. Kepentingan tersebut berbeda dengan investor yang tidak menginginkan agresivitas pajak karena dapat mengganggu kelangsungan bisnis jika perusahaan memiliki masalah hukum.

Kualitas dan pengungkapan akuntansi dapat membantu meminimalkan penghindaran pajak. Undang-undang perpajakan di banyak negara mengharuskan penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan pendapatan akuntansi setelah dilakukan penyesuaian terbatas (Ali, 2000) (Atwood, 2011) (Kerr, 2018). Data akuntansi dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain seperti investor dan fiskus. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa otoritas pajak mempertimbangkan perbedaan antara pendapatan akuntansi dengan pendapatan kena pajak ketika menentukan apakah akan melakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan (Mills, 1998) (Mills, 2000)). Untuk menghindari deteksi dari otoritas pajak, manajer sering terlibat dalam operasi penghindaran pajak melalui penggunaan transaksi yang kompleks untuk mengurangi transparansi perusahaan (Balakrishnan, 2012); (Neuman, 2013). Dengan menggunakan teori di atas, perubahan penerapan IFRS 9 sebagai kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan cadangan yang harus ditetapkan perusahaan jika ada bukti obyektif dari aset keuangan atau sekelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai karena satu atau lebih kejadian. Dalam konteks perbankan, CKPN adalah cadangan yang disiapkan oleh perbankan untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai aset seperti kredit dan sekuritas. Dana cadangan pada dasarnya tidak boleh menjadi biaya pengurangan pajak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak bagi wajib pajak (Pasal 9 UU PPh). Namun, ada pengecualian untuk menetapkan atau menyuburkan dana cadangan tertentu yang dapat menjadi biaya fiskal, termasuk dalam CKPN pada operasi perbankan. CKPN menjadi pengurangan penghasilan kena pajak.

Menurut standar akuntansi, CKPN dihitung pada akhir periode pelaporan menggunakan metode tertentu. Berdasarkan IAS 39, perbankan menghitung CKPN dengan metode kerugian yang terjadi. Sementara berdasarkan PSAK 71, perbankan menghitung CKPN dengan metode Estimasi Kerugian Kredit (PwC, 2020). CKPN menjadi beban atau pengurangan pendapatan operasional perbankan dalam

Laporan Laba Rugi. Jumlah CKPN ini mengurangi jumlah Laba sebelum Pajak, dan akhirnya mengurangi jumlah biaya pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perbankan menggunakan CKPN untuk menentukan keuntungan mereka. Perbankan dapat menyembunyikan pendapatannya dengan menambah biaya pada pinjaman tersebut dan mencatat biaya kotor yang lebih tinggi ketika perbankan dapat memulihkan lebih banyak biaya pada pinjaman tersebut. Perbankan mengelola CKPN ini dengan tujuan memperoleh kompensasi (Joyce, 1996). Perbankan dapat menurunkan pendapatan di tahun-tahun yang baik dan meningkatkan pendapatan di saat kondisi kurang baik. Ketentuan dianggap sebagai "cadangan tersembunyi" yang digunakan untuk memenuhi perkiraan analis (Galai, 2003) dan memperoleh pembiayaan eksternal (Kanagaretnam, 2003).

Belum terdapat penelitian yang meneliti pengaruh CKPN terhadap penghindaran pajak. Namun, manajer sering menggunakan CKPN untuk memanipulasi margin keuntungan dibandingkan dengan akun akrual lainnya karena tingginya tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menghitung penyisihan kerugian kredit (Ma, 1998). Beban cadangan yang meningkat akan membawa keringanan pajak, menurunkan pendapatan pajak perusahaan. Dengan demikian, manajer dapat menggunakan CKPN untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka:

Hipotesis (1): CKPN memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Perlakuan akuntansi terhadap CKPN mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya PSAK 71. Sebelum IFRS 9, CKPN dihitung menggunakan data kerugian/historis. Perbankan mengevaluasi bukti yang relevan dan menentukan besarnya CKPN. Dengan menggunakan PSAK 71, model penurunan nilai berganti dan dapat memberikan informasi yang relevan dan *real-time* sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Perbankan tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti objektif untuk menghitung kerugian aset keuangan. Perbankan menghitung CKPN dengan berorientasi ke depan. Perbankan memperkirakan risiko instrumen keuangan dari pengakuan awal menggunakan informasi di masa depan seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas pada setiap tanggal pelaporan. Risiko ini akan terus diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. Metode baru untuk menghitung CKPN adalah ECL (EY, 2019).

Semua aset keuangan akan dinilai paling sedikit selama 12 bulan. Populasi aset keuangan yang diukur ulang dengan ECL diperkirakan akan lebih besar daripada aset keuangan yang dinilai ulang berdasarkan IAS 39 (Lim, 2013). Faktor-faktor ini akan mengakibatkan peningkatan batas kerugian kredit mereka. Akun CKPN harus diperbarui dari saat pengakuan sampai dengan tanggal jatuh tempo nanti. Ketika horison waktu untuk melakukan penilaian ulang semakin panjang, jumlah informasi yang tepat yang tersedia berkurang, maka tingkat subjektivitas untuk menilai CKPN semakin meningkat.

Estimasi CKPN tidak memerlukan perkiraan menyeluruh untuk periode yang jauh di masa depan; manajemen dapat mengekstrapolasi prediksi dari informasi terperinci yang ada untuk periode tersebut (PwC, 2014). Meskipun PSAK 71 membutuhkan pengungkapan lebih luas dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan CKPN dan informasi risiko kredit, penambahan pertimbangan manajemen dalam penilaian CKPN dan banyaknya metode dalam ekstrapolasi CKPN dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

Transisi ke IFRS 9 umumnya meningkatkan CKPN bagi sebagian besar perbankan yang dianalisis, mulai dari beberapa juta hingga miliar Euro (EY, 2019). Akibatnya, perbankan harus menyisihkan sebagian dari modal mereka untuk menambah lebih banyak cadangan (Beerbaum, 2015). Dengan meningkatnya jumlah CKPN, kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Dengan

demikian, penerapan IFRS 9 dalam PSAK 71 memperkuat pengaruh CKPN terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis (2): Adopsi IFRS dalam PSAK 71 memperkuat pengaruh CKPN terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu laporan tahunan Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 43 perusahaan yakni semua perusahaan perbankan telah menerapkan PSAK 71 mulai dari 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kuartal II (Q₂) dan Triwulan Keempat (Q₄) selama tujuh periode mulai dari triwulan keempat 2017 (Q₄ 2017) hingga triwulan kedua 2021 (Q₂ 2021). Penelitian ini mengeliminasi sampel dengan pendapatan sebelum pajak yang memiliki nilai negatif untuk mencegah kesalahpahaman bahwa ETR rendah. Setelah disesuaikan, total sampel yang digunakan adalah 112 laporan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel moderating, dan kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Sebagai proxy untuk Penghindaran Pajak perusahaan, penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*). ETR dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan total pendapatan sebelum pajak untuk menentukan tarif pajak rata-rata yang dibayarkan pada setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan (Frank et al., 2009; (Chen, 2010), (Dyreg, 2010). Dengan membandingkan ETR dengan tarif pajak perusahaan (tarif pajak penghasilan perusahaan di Indonesia sebesar 25%), peneliti dapat menentukan tingkat penghindaran pajak dengan menentukan berapa banyak perusahaan membayar pajak atas satu rupiah pendapatan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah CKPN. Terdapat berbagai metode untuk mengukur CKPN. Dengan menggunakan IAS 39, penyisihan kerugian penurunan nilai ditentukan pada akhir periode pelaporan dan diperkirakan menggunakan model *incurred loss*. Di lain sisi, PSAK 71 menyarankan metode *ECL* yang diharapkan lebih andal. Dalam studi ini, CKPN dihitung dengan membagi jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai dengan total pinjaman pada tahun awal (Liu, 2006).

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, yaitu *Financial Leverage (LEV)*, *Plant, Property, and Equipment (PPE)*, Pengembalian atas Aset (ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE). Frank dan Rego (2009) menemukan hubungan antara pelaporan keuangan tentang agresivitas pajak. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengukur *leverage* keuangan. Harrington dan Smith (2012) mengukur *leverage* keuangan menggunakan utang jangka panjang dibagi dengan total aset.

Selain LEV, kinerja keuangan juga mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan Pengembalian atas Aset (ROA) sebagai variabel kontrol. ROA dihitung dengan membagi laba rugi dengan total aset, seperti Sanchez-Marin (2016). Menurut Cheng et al. (2012), *Plant, Property, Equipment (PPE)* terkait erat dengan perbedaan antara laba berdasarkan pajak dan laba menurut akuntansi. Manajer dapat menggunakan PPE sebagai alat untuk meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Pengukuran PPE dilakukan dengan membagi nilai PPE dengan aset total aset seperti Cheng et al. (2012). Bodnar et al. (1998) menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung

memanfaatkan aset dan melakukan penghindaran pajak. Untuk menentukan ukuran perusahaan (SIZE), penelitian ini menggunakan hasil logaritma natural dari total aset.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan penghindaran pajak (Atwood, 2012); Chan et al., 2010, 2013; (Desai, 2005). Beberapa penelitian menggunakan angka *dummy* "0" untuk periode pelaporan pra- PSAK 71 dan "1" untuk periode pelaporan pasca- PSAK 71 pada variabel PSAK. Hasil kali antara variabel PSAK dengan variabel CKPN adalah variabel CKPNxPSAK. Variabel moderasi ini digunakan untuk menguji Hipotesis 2.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi E-Views, sehingga akan diperoleh statistik deskriptif dan model regresi sebagai berikut:

$$ETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CKPN_{i,t} + \beta_2 IFRS_{i,t} + \beta_3 LEV_{i,t} + \beta_4 ROA_{i,t} + \beta_5 PPE_{i,t} + \beta_6 SIZE_{i,t} + \beta_7 CKPN \times PSAK_{i,t} + \varepsilon$$

Dengan:

$ETR_{i,t}$:	<i>effective tax rate</i>
$CKPN_{i,t}$:	cadangan kerugian oenurunan nilai
$IFRS_{i,t}$:	<i>dummy variable</i> mengadopsi PSAK 71
$LEV_{i,t}$:	<i>financial leverage</i>
$ROA_{i,t}$:	pengembalian atas aset
$PPE_{i,t}$:	aset tetap
$SIZE_{i,t}$:	ukuran perusahaan
$CKPN \times PSAK$:	hasil kali CKPN dengan <i>dummy variable</i> PSAK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel dependen, independen, dan kontrol. Rata-rata (median) dari variabel ETR adalah 26,14% (24,80%). Deskripsi ini menunjukkan bahwa *ETR* rata-rata (median) dari penelitian ini lebih rendah dari penelitian Lee (2016). Perbedaan mungkin timbul untuk dua hal. Pertama, ada perbedaan dalam jumlah sampel dan jenis industri perusahaan dari dua studi ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 184, sementara Lee (2016) menggunakan 1.785 sampel. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan yang lebih besar (nilai *SIZE* rata-rata = 18,6133) daripada Lee (2016) (nilai *SIZE* rata-rata = 9,484). Hasil ini konsisten dengan teori bahwa perusahaan besar tidak mungkin melihat peningkatan pendapatan yang signifikan karena perpajakan (Scott, 2009).

Statistik Deskripsi	<i>ETR</i>	<i>CKPN</i>	<i>LEV</i>	<i>PPE</i>	<i>SIZE</i>	<i>ROA</i>	<i>PSAKxCKPN</i>
---------------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------------

Mean	0,2614	0,0106	0,8408	0,0257	18,3492	0,0085	0,0054
Standard Error	0,0067	0,0010	0,0115	0,0017	0,1692	0,0007	0,0010
Median	0,2480	0,0072	0,8475	0,0212	18,9007	0,0072	0,0000
Minimum	0,1406	0,0000	0,1213	0,0030	11,4447	0,0004	0,0000
Maximum	0,5533	0,0580	1,0297	0,0790	21,1810	0,0313	0,0580

Tabel 1.

Statistik Deskriptif

Sumber: pengolahan data

Nilai CKPN rata-rata yang diperoleh adalah 0,0106. Artinya, perbankan menyisihkan sekitar 1,06% dari total piutang untuk CKPN secara berkala. Di sisi lain, perbandingan CKPN dengan pendapatan sebelum pajak, yang tidak termasuk dalam tabel statistik deskriptif, mengungkapkan bahwa nilai rata-rata CKPN adalah 28,24% dari total pendapatan sebelum pajak. Jumlah CKPN menjadi pengurangan pendapatan operasional bank. Semakin tinggi nilai CKPN akan meningkatkan biaya operasional sehingga pendapatan sebelum pajak menurun. Hasil ini memberikan dukungan awal untuk hipotesis pertama.

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 71. *Proxy* ETR meningkat setelah penerapan PSAK 71. Sebelum penerapan PSAK 71, perbankan memiliki ETR rata-rata senilai 0,25117. ETR ini meningkat 0,02471 menjadi 0,27589 setelah menerapkan PSAK 71.

Mengenai variabel CKPN, rata-rata CKPN sebelum PSAK 71 adalah 0,00893. Setelah menerapkan PSAK 71, nilai CKPN rata-rata meningkat secara signifikan sebesar 0,00399 menjadi 0,01293. Deskripsi ini menggambarkan bagaimana CKPN setelah penerapan PSAK 71, yang meningkat lebih besar daripada sebelum penerapan PSAK 71. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *allowance* perbankan lebih besar pasca implementasi IFRS-9 (EY, 2018) (Beerbaum, 2015). Selain itu, hasil statistik dari deskripsi ini mendukung Hipotesis kedua.

Analisis Deskriptif		<i>ETR</i>	<i>CKP</i> <i>N</i>	<i>LEV</i>	<i>PPE</i>	<i>SIZE</i>	<i>ROA</i>	<i>CKPNxP</i> <i>SAK</i>
Sebelum PSAK 71	<i>Mean</i>	0,251 17	0,008 93	0,842 66	0,027 21	18,25 840	0,010 08	0,00000
	<i>Standard Error</i>	0,005 09	0,000 99	0,013 99	0,002 35	0,226 50	0,000 95	0,00000
	<i>Median</i>	0,250 00	0,006 37	0,850 34	0,022 82	18,43 969	0,008 22	0,00000
	<i>Minimum</i>	0,140 61	0,000 01	0,121 34	0,004 48	11,44 474	0,000 92	0,00000
	<i>Maximum</i>	0,351 55	0,041 76	1,011 68	0,078 30	21,07 164	0,031 34	0,00000
Setelah PSAK 71	<i>Mean</i>	0,275 89	0,012 93	0,838 19	0,023 53	18,47 741	0,006 21	0,01293

	<i>Standard Error</i>	0,014 40	0,001 80	0,019 72	0,002 32	0,255 26	0,000 85	0,00180
	<i>Median</i>	0,237 85	0,008 78	0,846 92	0,020 50	18,97 784	0,005 89	0,00878
	<i>Minimum</i>	0,161 65	0,000 11	0,150 42	0,002 96	15,08 377	0,000 39	0,00011
	<i>Maximum</i>	0,553 29	0,058 01	1,029 71	0,078 97	21,18 102	0,026 81	0,05801
Perbedaan	<i>Mean</i>	0,024 71	0,003 99	0,004 47	0,003 69	0,219 01	0,003 87	0,01293
	<i>Standard Error</i>	0,009 31	0,000 81	0,005 73	0,000 02	0,028 76	0,000 09	0,00180
	<i>Median</i>	- 0,012 16	0,002 42	- 0,003 42	- 0,002 32	- 0,538 15	- 0,002 33	- 0,00878
	<i>Minimum</i>	0,021 04	0,000 10	0,029 08	0,001 52	3,639 03	0,000 52	0,00011
	<i>Maximum</i>	0,201 74	0,016 25	0,018 03	0,000 67	0,109 39	- 0,004 53	- 0,05801

Tabel 2.

Analisis Deskriptif Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71

Sumber: pengolahan data

Tabel 3 menunjukkan korelasi antarvariabel. Koefisien korelasi antara ETR dan CKPN adalah 0,2414. Korelasi antara ETR dan CKPN adalah signifikan karena koefisien korelasi berada di atas nilai signifikansi 10%. Nilai ini selaras dengan hipotesis pertama mengenai semakin tinggi CKPN, semakin kecil pajak yang dibayarkan. Manajer dapat menggunakan CKPN untuk melakukan penghindaran pajak. ETR berkorelasi signifikan dengan CKPNxPSAK yaitu sebesar 0,3183. Semakin besar nilai CKPN setelah adopsi PSAK 71, semakin banyak penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perbankan, dan dengan demikian hasil ini mendukung Hipotesis kedua.

Variabel	<i>ETR</i>	<i>CKPN</i>	<i>LEV</i>	<i>PPE</i>	<i>SIZE</i>	<i>ROA</i>	<i>IFRS</i>	<i>CKPNxIFRS</i>
ETR	1,0000							
CKPN	0,2414	1,0000						
LEV	0,1446	- 0,1275	1,000 0					
PPE	- 0,2072	- 0,0281	0,067 9	1,000 0				

SIZE	- 0,1238	0,3040	0,183 5	0,096 3	1,00 00			
ROA	- 0,3043	0,2486	0,109 8	0,117 3	0,54 98	1,000 0		
PSAK	0,1725	0,1960	- 0,018 2	- 0,103 1	0,06 08	- 0,267 5	1,00 00	
CKPNxP SAK	0,3183	0,7233	- 0,063 2	0,006 2	0,20 51	- 0,121 4	0,63 36	1,0000

Tabel 3.
Korelasi Antarvariabel
Sumber: pengolahan data

Koefisien determinasi dapat mengukur kemampuan model dalam penelitian ini untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi model penelitian dapat dilihat dari nilai R-kuadrat sebesar 0,2422. Nilai ini menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan variasi dalam penghindaran pajak 0,2422. Variabel lain di luar penelitian ini menggambarkan sisanya sebesar 0,7578.

<i>Statistik Regresi</i>	
<i>Multiple R</i>	0,53899
<i>R Square</i>	0,29051
<i>Adjusted R Square</i>	0,242292
<i>Standard Error</i>	0,061728
<i>Observations</i>	111

Tabel 4.
Hasil Regresi
Sumber: pengolahan data

Uji f dilakukan untuk menentukan pengaruh variabel independen dalam penelitian ini secara simultan terhadap variabel penghindaran pajak. Nilai prob (F-statistik) yang diperoleh adalah 0,0000. Nilai ini lebih kecil daripada batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa variabel independen dan variabel kontrol secara bersama-sama memiliki efek signifikan pada penghindaran pajak. Model penelitian adalah sebagai berikut:

$$ETR_{i,t} = 0,220993 + 1,891449CKPN_{i,t} - 0,01271IFRS_{i,t} + 0,1472LEV_{i,t} - 3,34088ROA_{i,t} - 0,72074PPE_{i,t} - 0,00315SIZE_{i,t} + 1,210006CKPNxPSAK_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Jika variabel independen memiliki nilai p di bawah tingkat signifikansi 0,05 atau 0,10, maka pengaruhnya signifikan. Oleh karena itu, H_0 diterima. Namun, jika nilai p di atas 0,05 atau 0,10, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Nilai p dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	0,220993	0,078547	2,813508	0,00587
CKPN	1,891449	1,117796	1,692124	0,093645
LEV	0,1472	0,050549	2,912022	0,004403
PPE	-0,72074	0,343871	-2,09596	0,038537
SIZE	-0,00315	0,004261	-0,73869	0,461775
ROA	-3,34088	1,163397	-2,87166	0,004958
IFRS	-0,01271	0,017989	-0,7067	0,481352
CKPNxIFRS	1,210006	1,349016	0,896955	0,371835

Table 5.

Hasil Regresi

Sumber: pengolahan data

Dari tabel (5), nilai p CKPN adalah 0,093645. Nilai ini masih di bawah nilai p jika menggunakan tingkat signifikansi 0,10 (Noor, 2012). Dengan demikian, perbankan dapat menggunakan CKPN untuk menghindari pajak. Deloitte melaporkan bahwa setelah penerapan IFRS 9, keuntungan perbankan menjadi jauh lebih rendah (Osunsan, 2017). Selanjutnya, akan ada peningkatan jumlah pergerakan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Manajer dapat memperlakukan manajemen pajak perusahaan.

CKPN merupakan akun akrual yang memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi (Ma, 1998). Setelah meningkatnya jumlah CKPN, perbankan memiliki fleksibilitas waktu untuk mengakui CKPN pada laporan laba rugi. CKPN yang meningkat secara efektif membawa keringanan pajak dengan menurunkan pendapatan pajak perusahaan. Hasil ini konsisten dengan hipotesis bahwa perusahaan menggunakan CKPN untuk mengelola total beban pajak pada laporan laba rugi.

Implementasi IAS 39 dalam PSAK 50, 55 dan 60 serta implementasi IFRS 9 dalam PSAK 71 merupakan kebijakan akuntansi yang berbasis prinsip, bukan kebijakan akuntansi berbasis aturan. Oleh karena itu, perbankan dapat mengembangkan kebijakan akuntansi yang terkait dengan CKPN (Deloitte, 2017). Saat ini, setiap perbankan memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda dalam membentuk CKPN termasuk klasifikasi dan evaluasi bukti untuk menentukan klasifikasi pinjaman. Bank Indonesia juga mengungkapkan bahwa perhitungan CKPN didasarkan pada evaluasi masing-masing perbankan terhadap debiturnya (Suwiknyo, 2019). Di sisi lain, saat ini peraturan perpajakan mengatur nilai maksimum CKPN yang dapat berupa pengurangan laba, yaitu 100% dari nilai piutang dengan kualitas "Non Performing Loan" setelah dikurangi nilai agunan. Karena peraturan pajak hanya mengatur jumlah maksimum CKPN, tanpa memberikan perhitungan yang lebih ketat, perbankan dapat menetapkan jumlah CKPN yang dibebankan setiap tahun berdasarkan pertimbangannya. Peraturan tersebut memberi perbankan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari jumlah CKPN untuk mengurangi pajak (Nichols, 2009). Oleh karena itu, CKPN memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, atau Hipotesis pertama diterima.

Dalam menganalisis hipotesis kedua, perhitungan regresi menghasilkan nilai p sebesar 0,371835. Nilai p tersebut berada di atas tingkat signifikansi (0,05 atau 0,10). Oleh karena itu, penerapan IFRS dalam PSAK 71 tidak memperkuat pengaruh CKPN terhadap penghindaran pajak atau hipotesis kedua ditolak. Hasil ini dapat terjadi karena penelitian ini dilakukan pada periode transisi penerapan PSAK 71.

Perbankan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menerapkan CKPN untuk pinjaman baru saat ini (Basel Committee on Banking Supervision, 2020). Perbankan juga belum memiliki informasi historis yang cukup untuk menyesuaikan pinjaman yang ada selama transisi.

Selain itu, Pemerintah memberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit pada tahun 2020 dan tahun 2021 (CNN, 2022). Jika aset keuangan direstrukturisasi maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan atau tidak. Sebagian besar kebijakan restrukturisasi tidak menghentikan penggunaan aset. Restrukturisasi yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang tersedia sebelumnya. Dengan demikian, dampak implementasi PSAK 71 pada akun CKPN di laporan keuangan tahun 2021 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini belum dapat diteliti secara optimal.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menemukan bahwa CKPN memiliki dampak pada penghindaran pajak. Dengan meningkatnya jumlah CKPN, perbankan memiliki fleksibilitas untuk mengakui CKPN pada laporan laba rugi. Peningkatan CKPN ini akan secara efektif menghasilkan keringanan pajak dengan menurunkan pendapatan pajak perusahaan. Hasil ini konsisten dengan hipotesis bahwa perusahaan menggunakan CKPN untuk mengelola total beban pajak pada laporan laba rugi. Studi ini menyarankan agar Bank Indonesia dan Otoritas Pajak menetapkan aturan akuntansi yang lebih spesifik dan lebih ketat untuk mengatur akun CKPN.

Selain itu, temuan studi ini menunjukkan bahwa adopsi IFRS dalam PSAK 71 tidak memperkuat dampak terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Hasil ini terjadi karena penelitian ini dilakukan pada periode transisi. Perbankan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menerapkan *Estimated Credit Loss* untuk pinjaman baru. Perbankan juga belum memiliki informasi historis yang cukup untuk menyesuaikan pinjaman yang ada selama transisi. Selain itu, pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengakibatkan penelitian pada CKPN di laporan keuangan tahun 2021 belum dapat dilakukan secara optimal.

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan metode pendekatan penelitian dan keterbatasan data yang digunakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, kami mengusulkan untuk menambahkan beberapa periode setelah implementasi PSAK 71. Selain itu, penelitian lebih lanjut harus mencakup melakukan wawancara dengan pihak yang terkena dampak (manajer bank) sebagai metode penelitian tambahan untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan. Penelitian berikutnya dapat menggunakan ukuran sampel yang lebih banyak untuk dapat menguji penerapan PSAK 71 dengan optimal.

REFERENSI

- Acharya, R. S., 2016. Banks' Financial Reporting and Financial System Stability. *Journal of Accounting Research*.
- Ali, A. a. H. L., 2000. Country-specific factors related to financial reporting and the value relevance of accounting data. *Journal of Accounting Research*, 38(1), pp. 1-21.
- Atwood, T. D. M. M. J. a. M. L., 2011. Do earnings reported under IFRS tell us more about future earnings and cash flows?. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), pp. 103-121.
- Atwood, T. J. M. S. D. J. N. M. a. L. A. M., 2012. Home country tax system characteristics and corporate tax avoidance: International evidence. *The Accounting Review*, 87(6), p. 1831-1860.

- Balakrishnan, K. e., 2012. Tax Aggressiveness and Corporate Transparency. *Accounting Review*.
- Barth, W. R. L., 2010. How did Financial Reporting Contribute to the Financial Crisis?. *European Accounting Review*.
- Basel Committee on Banking Supervision, 2020. *Measures to reflect the impact of Covid-19*, s.l.: Bank for International Settlements.
- Beatty, L., 2014. Financial accounting in the banking industry: A review of the empirical literature. *Journal of Accounting and Economics*.
- Beck, J. G. S. N., 2013. Did the SEC impact banks' loan loss reserve policies and their informativeness?. *Journal of Accounting and Economics*.
- Beerbaum, D., 2015. Credit Risk according to IFRS 9: Significant increase in Credit Risk and implications for Financial Institutions. *International Journal of Economics & Management Sciences*.
- Bischof, J. e., 2021. Accounting for financial stability: Bank disclosure and loss recognition in the financial crisis. *Journal of Financial Econoics*.
- Chen, e. a., 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, pp. 41-61.
- CNN, 2022. *OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 31 Maret 2023*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210902204710-78-689086/ojk-perpanjang-restrukturisasi-kredit-hingga-31-maret-2023> [Diakses 10 March 2022].
- Daholi, T. Q. H., 2022. *ddtc.co.id*. [Online] Available at: <https://news.ddtc.co.id/menelisik-jejak-penghindaran-pajak-para-raksasa-36197> [Diakses 10 March 2022].
- Deloitte, 2017. *IFRS 9 & KEY CHANGES WITH IAS 39*, s.l.: Deloitte.
- Desai, M. A. & D. D., 2005. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, p. 145–179.
- Dyreg, e. a., 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax. *The Accounting Review*, pp. 1163-1189.
- EY, 2019. *IFRS 9 expected credit loss. consideration for accounts receivable and contract assets*, s.l.: EY.
- Galai, D. E. S. a. Z. W., 2003. *Accounting values versus market values and earnings management in banks*, Israel: The Hebrew University of Jerusalem.
- Gertler, M., 1988. Financial Structure and Aggregate Economic Activity: An Overview. *Journal of Money, Credit and Banking*.
- Joyce, W., 1996. Management of loan loss reserves by commercial bankers—Part 1. *Journal of Bank Cost & Management Accounting*, Issue 9, p. 5–26.
- Kanagaretnam, K. G. L. a. R. M., 2003. Managerial incentives for income smoothing through bank loan loss provisions. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, Issue 20, p. 63–80..
- Kerr, J., 2018. Transparency, information shock, and tax avoidance. *Contemporary Accounting Review*, 36(2), pp. 1146-1183.
- Leuz, 2003. IAS versus U.S. GAAP: Information asymmetry-based evidence from Germany's new market. *Journal of Accounting Research*.
- Lim, C. L. C. a. L. G., 2013. IAS 39 reclassification choice and analyst earnings forecast properties. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(5), pp. 121-134.

- Liu, C.-C., 2006. Income Smoothing over the Business Cycle: Changes in Banks' Coordinated Management of Provisions for Loan Losses and Loan Charge-Offs from the Pre-1990 Bust to the 1990s Boom. *THE ACCOUNTING REVIEW*, 81(2), p. 421-441.
- Ma, C., 1998. Loan loss reserves and income smoothing: This experience in the U.S. banking industry. *Journal of Business Finance & Accounting*, 15(4), pp. 487-497.
- Mills, L., 1998. Book-tax differences and Internal Revenue Service adjustments. *Journal of Accounting Research*, 36(2), pp. 343-356.
- Mills, L. a. S. R., 2000. Strategic tax and financial reporting decisions: theory and evidence. *Contemporary Accounting Research*, 17(1), pp. 85-106.
- Neuman, S. e., 2013. *Sustainable Tax Strategies and Earnings Persistence*, s.l.: University of Missouri at Columbia.
- Ng, J., 2010. *Tax and Non-Tax Incentives for Voluntary IFRS Adoption: Evidence from the UK*, s.l.: PhD dissertation, Booth School of Business University of Chicago.
- Nichols, e., 2009. Publicly traded versus privately held: implications for conditional conservatism in bank accounting. *Review of Accounting Studies*.
- Noor, J., 2012. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Diertasi dan Karya Ilmiah*. I penyunt. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Okafor, e. a., 2019. Did the Adoption of IFRS Affect Corporate Tax Avoidance?. *Canadian Tax Journal*.
- Osunsan, O., 2017. Tax Implications of Adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 on Financial Instruments in Nigeria. *KPMG*, November.
- Payne, D. M. & R. C. A., 2018. Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for Stakeholders, Governments, and Morality. *Journal of Business Ethics*.
- PwC, 2014. *In depth A look at current financial reporting issues*, s.l.: s.n.
- PwC, 2020. *Understanding the Basics-PSAK 71 - Financial Instruments*, Jakarta: PwC.
- Simone, L. D., 2015. Does a common set of accounting standards affect tax-motivated income shifting for multinational firms?. *Journal of Accounting and Economics*, 61(1), pp. 145-165.
- Sunarsih, U., 2018. PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *JURNAL AKUNTANSI*.
- Suwiknyo, E., 2019. *bisnis.com*. [Online]
Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190812/259/1135202/ditjen-pajak-perketat-ketentuan-penghitungan-cadangan>
[Diakses 15 September 2021].